



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Syafi'i als Fi'i Bin Sarkum;**
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 015/ RW 008 Desa Aliantan Kecamatan  
Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Maruli Tua Sinaga als Tua;**
2. Tempat lahir : Kabun (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/19 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 015 RW 008 Desa Aliantan Kec. Kabun  
Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu Sektor Tandun pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/2020/Sek.Tandun tanggal 5 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 14 Jan. 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
-----  
--  
-----  
-----  
--  
-----  
-----  
--

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM** dan **terdakwa MARULI TUA SINAGA Als TUA**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau bertempat di depan RUMah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM RT.015 RW.008 Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat, setiap Orang, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari jum'at tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, saksi PEKI INDRA (perkara Penuntutan tersenidiri) menghubungi terdakwa **SYAFI'I Bin SARKUM**, untuk memesan narkotika shabu-shabu, selanjutnya saksi PEKI INDRA pergi kerumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, setelah sampai di depan rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, saksi PEKI INDRA menghubungi terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan melalui telepon memberitahukan bahwa saksi PEKI INDRA telah sampai, kemudian terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM mengambilpaket shabu yang terbungkus di dalam plastic bening yang di balut slasiban warna hitam dari Atas kamar dan menyuruh terdakwa MARULI TUA SINAGA untuk memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi PEKI INDRA, lalu terdakwa MARULI TUA SINAGA dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut menemui saksi PEKI INDRA di depan rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, lalu menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi PEKI INDRA, kemudian saksi PEKI INDRA menyerahkan kepada terdakwa MARULI TUA SINAGA uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MARULI TUA SINAGA menemui terkdawa SYAFI'I Bin SARKUM lalu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang hasil penjualan narkoba senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (Seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan dari hasil penjualan narkoba terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM memberikan upah berupa narkoba jenis shabu kepada terdakwa MARULI TUA SINAGA untuk di pakainya;

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib pada bertempat di rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, saat terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan terdakwa MARULI TUA SINAGA tidur, datang saksi LILIK IWANTO, saksi ARI HULU, saksi MULYADI (Anggota polisi Dari Polsek Tandun), mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan saksi **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL dan saksi PEKI INDRA** dan memberitahukan bahwa saksi PEKI INDRA dan saksi **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL dan saksi PEKI INDRA** sebelumnya telah membeli narkoba dari terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM yang narkoba shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 (tiga) helai plastic clip warna bening berles merah di dalam dompet merk Quality warna coklat milik Terdakwa MARULI TUA SINAGA selanjutnya para terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tandun;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ujung Batu II CPP Panam No.93/ 14301/IX-2020 tanggal 07 September 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL, oleh IVAN CORNELIS, SE pihak dari PT Pegadaian (persero) Unit Ujung Batu II CPP Panam, berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1006/NNF/2020, hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.04 Gram di beri nomor barang bukti 1625/2020/NNF Positif mengandung Mentafetami dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **PEKI INDRA Als PEKI Bin FIRDAUS** di beri nomor barang bukti 1626/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **SYAFI'I Als FI'I SARKUM** di beri nomor barang bukti 1627/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **MARULI TUA SINAGA Als TUA** di beri nomor barang bukti 1628/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL** di beri nomor barang bukti 1629/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.**

Perbuatan **terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan terdakwa MARULI TUA SINAGA Als TUA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*





KEDUA

Bahwa terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan terdakwa MARULI TUA SINAGA AIS TUA, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau bertempat di depan RUMah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM RT.015 RW.008 Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, saksi PEKI INDRA (perkara Penuntutan tersendiri) menghubungi terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, untuk memesan narkotika shabu-shabu, selanjutnya saksi PEKI INDRA pergi kerumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, setelah sampai di depan rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, saksi PEKI INDRA menghubungi terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan melalui telepon memberitahukan bahwa saksi PEKI INDRA telah sampai, kemudian terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM mengambil paket shabu yang terbungkus di dalam plastic bening yang di balut slasiban warna hitam dari Atas kamar dan menyuruh terdakwa MARULI TUA SINAGA untuk memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi PEKI INDRA, lalu terdakwa MARULI TUA SINAGA dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut menemui saksi PEKI INDRA di depan rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, lalu menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi PEKI INDRA, kemudian saksi PEKI INDRA menyerahkan kepada terdakwa MARULI TUA SINAGA uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MARULI TUA SINAGA menemui terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM lalu menyerahkan uang hasil penjualan narkotika senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (Seratus ribu) sebanyak 1 (satu) delmbar dan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan dari hasil penjualan narkotika terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM memberikan upah berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa MARULI TUA SINAGA untuk di pakainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib pada bertempat di rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, saat terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan terdakwa MARULI TUA SINAGA tidur, datang saksi LILIK IWANTO, saksi ARI HULU, saksi MULYADI (Anggota polisi Dari Polsek Tandun), mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan saksi **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL dan saksi PEKI INDRA** dan memberitahukan bahwa saksi PEKI INDRA dan saksi **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL dan saksi PEKI INDRA** sebelumnya telah membeli narkoba dari terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM yang narkoba shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 (tiga) helai plastic clip warna bening berles merah di dalam dompet merk Quality warna coklat milik Terdakwa MARULI TUA SINAGA selanjutnya para terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tandun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ujung Batu II CPP Panam No.93/ 14301/IX-2020 tanggal 07 September 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL, oleh IVAN CORNELIS, SE pihak dari PT Pegadaian (persero) Unit Ujung Batu II CPP Panam, berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1006/NNF/2020, hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.04 Gram di beri nomor barang bukti 1625/2020/NNF Positif mengandung Mentafetami dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **PEKI INDRA Als PEKI Bin FIRDAUS** di beri nomor barang bukti 1626/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **SYAFI'I Als FI'I SARKUM** di beri nomor barang bukti 1627/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **MARULI TUA SINAGA Als TUA** di beri nomor barang bukti 1628/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL** di beri nomor barang bukti 1629/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa **SYAFI'I Bin SARKUM** dan terdakwa **MARULI TUA SINAGA Als TUA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **SYAFI'I Bin SARKUM** dan terdakwa **MARULI TUA SINAGA Als TUA**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau bertempat di depan RUMah terdakwa **SYAFI'I Bin SARKUM** RT.015 RW.008 Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri Sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib pada bertempat di rumah terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM, saat terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan terdakwa MARULI TUA SINAGA tidur, datang saksi LILIK IWANTO, saksi ARI HULU, saksi MULYADI (Anggota polisi Dari Polsek Tandun), mengamankan para terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan saksi **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL dan saksi PEKI INDRA** dan memberitahukan bahwa saksi PEKI INDRA dan saksi **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL dan saksi PEKI INDRA** sebelumnya telah membeli narkotika dari terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM yang narkotika shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di temukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 (tiga) helai plastic clip warna bening berles merah di dalam dompet merk Quality warna coklat milik Terdakwa MARULI TUA SINAGA selanjutnya para terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tandun;
- Bahwa para terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika dengan cara dengan cara pertama sekali para terdakwa merakit alat hisap shabu ang terbuat dari botol plastic yang pada ujung botol di pasang pipet pelastik yang sudah dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) piept lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat siap maka terdakwa membakarkaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulai terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut sehingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex tersebut habis, apabila shabu masih ada maka kaca pirex tersebut di isi kembali dengan narkotika jenis shabu, sampai terdakwa merasa puas, setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut para terdakwa merasakan bersemangat dalam bekerja, dan pikiran menjadi tenang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ujung Batu II CPP Panam No.93/ 14301/IX-2020 tanggal 07 September 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL, oleh IVAN CORNELIS, SE pihak dari PT Pegadaian (persero) Unit Ujung Batu II CPP Panam, berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1006/NNF/2020, hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.04 Gram di beri nomor barang bukti 1625/2020/NNF Positif mengandung Mentafetami dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **PEKI INDRA Als PEKI Bin FIRDAUS** di beri nomor barang bukti 1626/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **SYAFI'I Als FI'I SARKUM** di beri nomor barang bukti 1627/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara LABORATORIS Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **MARULI TUA SINAGA Als TUA** di beri nomor barang bukti 1628/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara LABORATORIS Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik **AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL** di beri nomor barang bukti 1629/2020/NNF,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

➤ Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.**

Perbuatan terdakwa SYAFI'I Bin SARKUM dan terdakwa MARULI TUA SINAGA Als TUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ULIK IWANTO Als ULIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra Als Peki pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01:30 WIB di sebuah penginapan di Simpang Pir Desa Tandung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr.Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra para saksi sedang duduk dan mengobrol di dalam kamar penginapan dan saat dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana jeans sebelah kiri Saksi Afrizal Als Alpi ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipet kecil;
- Bahwa tujuan Saksi Afrizal Als Alpi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Peki Indra, namun belum sempat menggunakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Sektor Tandun;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



- Bahwa Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Syafi'i dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Saksi Peki Indra menghubungi Terdakwa I Syafi'i untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafi'i untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra di rumah milik Terdakwa I Syafi'i. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafi'i dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafi'i untuk menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga yang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra atas suruhan Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr. Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa I Syafi'i di RT.15/RW.RW.08 Desa Aliantan Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu atau bong dan 3 helai plastik klip warna coklat milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I Syafi'i mengakui bahwa telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, Terdakwa I Syafi'i memang menyuruh Terdakwa II Maruli Tua Sinaga untuk mengantar pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ADI;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i sudah menjalankan bisnis jual beli narkotika sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Syafi'i terima dari penjualan narkotika tersebut berupa uang dan gratis dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. ADI;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak ada memperoleh keuntungan dari perannya dalam membantu Terdakwa I Syafii sebagai perantara mengantar narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga menggantungkan hidup dan makan dari Terdakwa I Syafii;
- Bahwa Terdakwa I Syafii dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga juga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir menggunakan 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 93/14301/IX/-2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ivan Cornelis,S.E. selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu didalam piper dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dengan Nomor.LAB: 1006/ NNF/ 2020 tanggal 15 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pengadaan berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram) milik Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, barang bukti nomor : 1625/2020/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum, barang bukti nomor : 1627/2020/NNF;

➤ 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik T

Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, barang bukti nomor : 1628/2020/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor : 1625/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram), barang bukti nomor 1627/2020/NNF berupa cairan urine milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum dan Barang Bukti nomor 1628/2020/NNF berupa cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARI HULU AIS ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra Als Peki pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01:30 WIB di sebuah penginapan di Simpang Pir Desa Tandung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr.Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra para saksi sedang duduk dan mengobrol di dalam kamar penginapan dan saat dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana jeans sebelah kiri Saksi Afrizal Als Alpi ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipet kecil;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Afrizal Als Alpi menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Peki Indra , namun belum sempat menggunakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Sektor Tandun;
- Bahwa Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Syafi'i dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Saksi Peki Indra menghubungi Terdakwa I Syafi'i untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafi'i untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra di rumah milik Terdakwa I Syafi'i. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafi'i dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafi'i untuk menjemput paket narkoba jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga yang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra atas suruhan Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr.Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa I Syafi'i di RT.15/RW.RW.08 Desa Aliantan Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu atau bong dan 3 helai plastik klip warna coklat milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I Syafi'i mengakui bahwa telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, Terdakwa I Syafi'i memang menyuruh Terdakwa II Maruli Tua Sinaga untuk mengantar pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ADI;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I Syafi'i sudah menjalankan bisnis jual beli narkoba sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Syafii terima dari penjualan narkoba tersebut berupa uang dan gratis dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak ada memperoleh keuntungan dari perannya dalam membantu Terdakwa I Syafii sebagai perantara mengantar narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga menggantungkan hidup dan makan dari Terdakwa I Syafii;
- Bahwa Terdakwa I Syafii dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga juga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir menggunakan 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 93/14301/IX/-2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ivan Cornelis, S.E. selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu didalam piper dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dengan Nomor.LAB: 1006/ NNF/ 2020 tanggal 15 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaan berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



gram) milik Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, barang bukti nomor : 1625/2020/NNF;

➤ 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum, barang bukti nomor : 1627/2020/NNF;

➤ 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik T Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, barang bukti nomor : 1628/2020/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor : 1625/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram), barang bukti nomor 1627/2020/NNF berupa cairan urine milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum dan Barang Bukti nomor 1628/2020/NNF berupa cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi AFRIZAL Als ALPI Bin SYAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi dan Saksi Peki Indra Als Peki pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01:30 WIB di sebuah penginapan di Simpang Pir Desa Tandung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr.Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun karena Saksi bersama dengan Saksi Peki Indra Als Peki telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

*Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Peki Indra para saksi sedang duduk dan mengobrol di dalam kamar penginapan bersama dengan Sdr.Nisa dan saat dilakukan pengeledahan badan dari kantong celana jeans sebelah kiri Saksi ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipet kecil;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Peki Indra , namun belum sempat menggunakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Sektor Tandun;
- Bahwa Saksi dan Saksi Peki Indra memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I Syafi'i dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Peki Indra melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Saksi Peki Indra menghubungi Terdakwa I Syafi'i untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafi'i untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra di rumah milik Terdakwa I Syafi'i. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi dan Saksi Peki Indra berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafi'i dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafi'i untuk menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga yang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu Saksi dan Saksi Peki Indra atas suruhan Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa I Syafi'i bersumber dari uang gabungan milik Saksi dengan Saksi Saksi Peki Indra masing-masing menyerahkan uang Rp100.000,00(serratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi sudah 6 bulan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk menjaga stamina
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak sedang dalam tahap rehabilitasi medis;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*





4. Saksi **PEKI INDRA Als PEKI FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi dan Saksi Afrizal Als pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01:30 WIB di sebuah penginapan di Simpang Pir Desa Tandung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr.Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun karena Saksi bersama dengan Saksi Afrizal Als telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Afrizal Als para saksi sedang duduk dan mengobrol di dalam kamar penginapan bersama dengan Sdr.Nisa dan saat dilakukan pengeledahan badan dari kantong celana jeans sebelah kiri Saksi Afrizal Als ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipet kecil;
- Bahwa tujuan Saksi Afrizal Als menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi, namun belum sempat menggunakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Sektor Tandun;
- Bahwa Saksi dan Saksi Afrizal Als memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I Syafi'i dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Afrizal Als melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa I Syafi'i untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafi'i untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi di rumah milik Terdakwa I Syafi'i. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi dan Saksi Afrizal Als berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafi'i dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafi'i untuk menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga



yang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu Saksi dan Saksi Afrizal Als atas suruhan Terdakwa I Syafi'i;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa I Syafi'i bersumber dari uang gabungan milik Saksi dengan Saksi Afrizal Als masing-masing menyerahkan uang Rp100.000,00(serratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk menjaga stamina
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak sedang dalam tahap rehabilitasi medis;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Syafi'i** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 05:00 WIB di di rumah milik Terdakwa I Syafi'i di RT.15/RW.RW.08 Desa Aliantan Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Syafi'i dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga dari Kepolisian Sektor Tandun karena berdasarkan keterangan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa I Syafi'i dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga diketemukan 1 buah alat hisap sabu atau bong dan 3 helai plastik klip warna coklat milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, Terdakwa I Syafi'i memang menyuruh Terdakwa II Maruli Tua Sinaga untuk mengantar pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ADI;

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Syafi'i sudah menjalankan bisnis jual beli narkoba sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Syafii terima dari penjualan narkoba tersebut berupa uang dan gratis dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak ada memperoleh keuntungan dari perannya dalam membantu Terdakwa I Syafii sebagai perantara mengantar narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga menggantungkan hidup dan makan dari Terdakwa I Syafii;
- Bahwa Terdakwa I Syafii dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga juga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir menggunakan 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Maruli Tua Sinaga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 05:00 WIB di di rumah milik Terdakwa I Syafi'i di RT.15/RW.RW.08 Desa Aliantan Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Syafii'i dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga dari Kepolisian Sektor Tandun karena berdasarkan keterangan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa I Syafii'i dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga ditemukan 1 buah alat hisap sabu atau bong dan 3 helai plastik klip warna coklat milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Syafi'i telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga pernah disuruh Terdakwa I Syafii untuk mengantarkan bungkus warna hitam kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra didepan rumah milik Terdakwa I Syafii. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak mengetahui bahwa barang yang diantaranya merupakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak ada memperoleh keuntungan dari perannya dalam membantu Terdakwa I Syafii mengantarkan bungkus hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga menggantungkan hidup dan makan dari Terdakwa I Syafii;
- Bahwa Terdakwa I Syafii dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga juga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir menggunakan 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah Terdakwa I Syafii;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Berita Acara Penimbangan** nomor : 93/14301/IX/-2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ivan Cornelis,S.E. selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu didalam piper dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram);
- **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Barang Bukti Narkoba dengan Nomor.LAB: 1006/ NNF/ 2020 tanggal 15 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram) milik Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, barang bukti nomor : 1625/2020/NNF;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum, barang bukti nomor : 1627/2020/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik T Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, barang bukti nomor : 1628/2020/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor : 1625/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram), barang bukti nomor 1627/2020/NNF berupa cairan urine milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum dan Barang Bukti nomor 1628/2020/NNF berupa cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter tipe 105 dengan sim card 081270659656;
- 3 (tiga) helai plastik klip warna bening berleleskan merah;
- 1 (satu) buah dompet merk quality warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal atas penangkapan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra Als Peki pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01:30 WIB di sebuah penginapan di Simpang Pir Desa Tandung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr.Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra para saksi sedang duduk dan mengobrol di dalam kamar penginapan dan saat dilakukan pengeledahan badan dari kantong celana jeans sebelah kiri Saksi Afrizal Als Alpi ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipet kecil;
- Bahwa tujuan Saksi Afrizal Als Alpi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Peki Indra, namun belum sempat menggunakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Sektor Tandun;
- Bahwa Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Syafi'i dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Saksi Peki Indra menghubungi Terdakwa I Syafi'i untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafi'i untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra di rumah milik Terdakwa I Syafi'i. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafi'i dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafi'i untuk menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga yang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra atas suruhan Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ari Hulu, dan Sdr. Ari Mulyadi dari Kepolisian Sektor Tandun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa I Syafi'i di RT.15/RW.RW.08 Desa Aliantan Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu atau bong dan 3 helai plastik klip warna coklat milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I Syafi'i mengakui bahwa telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, Terdakwa I Syafi'i memang menyuruh Terdakwa II Maruli Tua Sinaga untuk mengantarkan pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ADI;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i sudah menjalankan bisnis jual beli narkoba sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Syafi'i terima dari penjualan narkoba tersebut berupa uang dan gratis dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak ada memperoleh keuntungan dari perannya dalam membantu Terdakwa I Syafi'i sebagai perantara mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga menggantungkan hidup dan makan dari Terdakwa I Syafi'i;
- Bahwa Terdakwa I Syafi'i dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga juga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir menggunakan 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 93/14301/IX/-2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ivan Cornelis, S.E. selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu didalam piper dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dengan Nomor.LAB: 1006/ NNF/ 2020 tanggal 15 September 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram) milik Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, barang bukti nomor : 1625/2020/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum, barang bukti nomor : 1627/2020/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik T Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, barang bukti nomor : 1628/2020/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor : 1625/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram), barang bukti nomor 1627/2020/NNF berupa cairan urine milik Terdakwa I Syafii Als Fii'I Bin Sarkum dan Barang Bukti nomor 1628/2020/NNF berupa cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II Maruli Tua Sinaga, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I **Syafii Als Fi'l Bin Sarkum** dan Terdakwa II **Maruli Tua Sinaga** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa I Syafii Als Fi'l Bin Sarkum menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra dengan cara Saksi Peki Indra menghubungi Terdakwa I Syafi'i untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafi'i untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra di rumah milik Terdakwa I Syafi'i. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafi'i dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafi'i untuk menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga yang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra atas suruhan Terdakwa I Syafi'i;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I Syafi'i melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bukanlah Pedagang besar Farmasi yang telah mendapatkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp*





Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"**

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "Menjual";

Menimbang, bahwa yang dimaksud " menjual" dalam sub-unsur ini dapat disangkakan kepada seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai sebuah keuntungan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa I Syafii Als Fi'I Bin Sarkum menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra dengan cara Saksi Peki Indra menghubungi Terdakwa I Syafii untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Syafii untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra di rumah milik Terdakwa I Syafii. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Honda CB Warna hitam Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra berangkat menuju rumah Terdakwa I Syafii dan saat sudah berada di depan rumah milik Terdakwa I Syafii untuk menjemput paket narkoba jenis sabu-sabu datang seseorang yang diketahui sebagai Terdakwa II Maruli Tua Sinaga yang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra atas suruhan Terdakwa I Syafii;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I Syafii melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syafii memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syafii sudah menjalankan bisnis jual beli narkoba sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I Syafii terima dari penjualan narkoba tersebut berupa uang dan gratis dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. ADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Maruli Tua Sinaga tidak ada memperoleh keuntungan dari perannya dalam membantu Terdakwa I Syafii sebagai perantara mengantar narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra. Namun Terdakwa II Maruli Tua Sinaga menggantungkan hidup dan makan dari Terdakwa I Syafii;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syafii dan Terdakwa II Maruli Tua Sinaga juga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir menggunakan 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang di dapat dari tangan Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peki dan diperoleh dari Terdakwa Terdakwa I Syafii termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor.LAB: 1006/ NNF/ 2020 tanggal 15 September 2020 dengan Pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,06 Gram (nol koma nol enam gram) milik Saksi Afrizal Als Alpi dan Saksi Peki Indra, yang diberi nomor : 1625/2020/NNF adalah adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu-sabu (bong), 3 (tiga) helai plastik klip warna bening berleleskan merah, dan 1 (satu) buah dompet merk quality warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter tipe 105

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



dengan sim card 081270659656 yang merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Syafii Als Fi'I Bin Sarkum** dan Terdakwa II **Maruli Tua Sinaga** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman Berupa Sabu-Sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Syafii Als Fi'I Bin Sarkum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Maruli Tua Sinaga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 3 (tiga) helai plastik klip warna bening berleleskan merah;
  - 1 (satu) buah dompet merk quality warna coklat

## Dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter tipe 105 dengan sim card 081270659656;

## Dirampas Untuk Negara

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gilar Amrizal, S.H. , Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH

-

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)